



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0084 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2026 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2026-2031;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan, yaitu:
- 1) Kecamatan Grogol Petamburan tanggal 9 April 2026;
 - 2) Kecamatan Kembangan tanggal 6 Mei 2026.
- serta Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Kelapa Dua tanggal 20 Februari 2026;
 - 2) Kelurahan Krukut tanggal 20 Februari 2026;
 - 3) Kelurahan Kedoya Selatan tanggal 3 Maret 2026;
 - 4) Kelurahan Tamansari tanggal 16 Maret 2026;
 - 5) Kelurahan Rawa Buaya tanggal 14 April 2026;
 - 6) Kelurahan Grogol tanggal 7 April 2026;
 - 7) Kelurahan Kedaung Kaliangke tanggal 26 Mei 2026;
 - 8) Kelurahan Kalideres tanggal 5 Juni 2026;
 - 9) Kelurahan Angke tanggal 28 Juni 2026;
 - 10) Kelurahan Pegadungan tanggal 21 Agustus 2026.

telah ditetapkan...

telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2026-2031 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2026-2031 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51006);

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2026 – 2031.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat masing-masing mempunyai tugas :
1. FKDM Tingkat Kecamatan :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.
 2. FKDM Tingkat Kelurahan :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah.
- KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan bulan Januari tahun 2031.
- KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kecamatan dan Kelurahan membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.

KEENAM...

- KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.
- KETUJUHH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


IN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
4. Dandim 0503/JB
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
12. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0084 Tahun 2026
Tanggal 2 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2026 - 2031

A. Kecamatan

No	Nama	Kecamatan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Oon Djubaedi	Grogol Petamburan	02/FKDM-GROPET/IV/2026	9 April 2026	JKB/A.02.02.10	Menggantikan Sdri. Suherni (JKB/A.02.02.05) karena mengundurkan diri
2	Madi	Kembangan	002/BA/FKDM-KMB/V/2026	6 Mei 2026	JKB/A.08.08.10	Menggantikan Sdr. Raijak (JKB/A.08.08.06) karena mengundurkan diri

B. Kelurahan

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Muhamad Sarnubi	Kelapa Dua	002/FKDM-KADA/02/2026	20 Februari 2026	JKB/B.05.05.08	Menggantikan Sdr. Zulkarnaen (JKB/B.05.05.01) karena mengundurkan diri

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
2	Syafei	Kelapa Dua	002/FKDM-KADA/02/2026	20 Februari 2026	JKB/B.05.05.09	Menggantikan Sdri. Toybatunisa (JKB/B.05.05.05) karena mengundurkan diri
3	Ruliandi Arfansah	Krukut	BA.01/FKDM-KRUKUT/II/2026	20 Februari 2026	JKB/B.03.08.08	Menggantikan Sdr. Sofyan (JKB/B.03.08.05) karena mengundurkan diri
4	Ridwan	Krukut	BA.02/FKDM-KRUKUT/II/2026	24 Februari 2026	JKB/B.03.08.09	Menggantikan Sdri. Rani Suryani (JKB/B.03.08.04) karena mengundurkan diri
5	Hermansyah Putra	Kedoya Selatan	004/FKDM-KADA/02/2026	3 Maret 2026	JKB/B.05.03.08	Menggantikan Sdr. Angga Meidi Saputra (JKB/B.05.03.03) karena mengundurkan diri
6	Arri Kurniawan	Tamansari	001/FKDM-TAMSAR/03/2026	16 Maret 2026	JKB/B.03.06.08	Menggantikan Sdri. Ratna Dewi (JKB/B.03.06.02) karena mengundurkan diri

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
7	Muhammad Niswan	Rawa Buaya	002/FKDM-RB/04/2026	14 April 2026	JKB/B.01.06.08	Menggantikan Sdr. Abu Haris (JKB/B.01.06.03) karena meninggal dunia
8	Ahmad Nurhadi	Grogol	003/FKDM-GRL/04/2026	7 April 2026	JKB/B.02.04.08	Menggantikan Sdri. Nurussadah (JKB/B.02.04.05) karena mengundurkan diri
9	M. Fachrurozy Darmawan	Kedaung Kaliangke	02/FKDM-KKA/05/2026	26 Mei 2026	JKB/B.01.03.08	Menggantikan Sdr. Danu Gustria Fernanda (JKB/B.01.03.04) karena meninggal dunia
10	Atif	Kalideres	01.06/RP/Kel. Kalideres	5 Juni 2026	JKB/B.06.01.08	Menggantikan Sdri. Amjah (JKB/B.06.01.02) karena mengundurkan diri
11	Simon	Kalideres	02.06/RP/Kel. Kalideres	5 Juni 2026	JKB/B.06.01.09	Menggantikan Sdri. Fertty (JKB/B.06.01.05) karena mengundurkan diri
12	Muchsin	Angke	-	28 Juni 2026	JKB/B.04.02.08	Menggantikan Sdr. Erwin Effendi (JKB/B.04.02.08) karena meninggal dunia

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
13	Mustamih	Pegadungan	-	21 Agustus 2026	JKB/B.06.03.08	Menggantikan Sdr. Muhamad Jamaludin (JKB/B.06.03.03) karena meninggal dunia

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LILIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001